

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN YANG DILARANG
BERJUALAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

AHMAD SAMNGANI

NIM. 102322030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

ABSTRAK

Praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan di tempat yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas seringkali menimbulkan masalah, salah satunya adalah yang terjadi di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret tahun 2011, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan peraturan tersebut menetapkan bahwa Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto termasuk kawasan yang dilarang untuk berjualan. Akan tetapi, walaupun sudah ada Peraturan Daerah masih dijumpai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang dilarang untuk berjualan. Sehingga para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hal tersebut muncul pertanyaan seperti apa status praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto ditinjau dari hukum Islam dengan ketentuan dari segi syarat dan rukun jual beli yang dikaitkan dengan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat yang dilarang berjualan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. hal ini perlu diteliti lebih jauh bagaimana status hukumnya.

Skripsi ini memfokuskan penelitian pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memanfaatkan fasilitas milik publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas masih melakukan tindakan yang dapat membawa *madharat* bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk. Fenomena ini juga tidak sesuai dengan kaidah fikih serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Selain itu praktik Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak berlandaskan asas dan prinsip dalam bermuamalat yaitu asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas perlindungan hak, asas menjunjung nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oleh karenanya, praktik Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto tergolong jual beli yang sah dan diperbolehkan namun, ketika ada PKL tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas maka bentuknya menjadi jual beli dalam kategori yang dilarang.

Kata kunci: *Jual beli, Pedagang Kaki Lima, Hukum Islam, Peraturan Daerah, masalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM DAN ATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	
A. Pengertian Jual Beli	23
1. Definisi Jual Beli secara Etimologis	23
2. Definisi Jual Beli secara Terminologis	24
B. Dasar Hukum Jual Beli	25
1. Dalil al Qur'an	25

2. Dalil al Sunnah	26
3. Dalil al Ijma'	28
C. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	29
D. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	39
1. Terlarang sebab <i>Ahliyah</i> (ahli akad)	39
2. Terlarang Sebab <i>Sigat</i>	40
3. Jual beli yang dilarang karena <i>Ma'qud'alaih</i>	40
4. Jual beli yang dilarang karena Sifat, Syarat atau Larangan Syara'	42
E. Aturan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas	43
F. Latar Belakang Peraturan Pedagang Kaki Lima	48
G. Gambaran Umum Peraturan Pedagang Kaki Lima	50
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	50
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Lokasi, Waktu, Bentuk dan Tata Cara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima	53
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 510.17/285/ Tahun 2011 tentang Lokasi dan Waktu Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Purwokerto	54
4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 511.2/543/Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Pengendalian Pedagang Kaki Lima	55
H. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima	56
1. Hak bagi setiap Pedagang Kaki Lima	56
2. Kewajiban bagi setiap Pedagang Kaki Lima	56
I. Lokasi dan Waktu Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Purwokerto	56

	J. Larangan Pedagang Kaki Lima	59
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	60
	B. Lokasi Penelitian	61
	C. Subjek dan Objek Penelitian	62
	D. Sumber Data.....	63
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
	F. Teknik Analisis Data	71
BAB IV	: AKTIFITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN YANG DILARANG BERJUALAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DI JALAN JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO DAN ANALISISNYA MENURUT HUKUM ISLAM	
	A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto	76
	B. Penetapan Jalan Jenderal Soedirman dilarang Berjualan	85
	C. Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto	86
	D. Perilaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto	90
	E. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pedagang Kaki Lima di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli	93
BAB V	: PENUTUP	
	A. Simpulan.....	104
	B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memfasilitasi kehidupannya sehari-hari pasti tidak lepas dari interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain karena Allah menciptakan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, sehingga tidak dapat lepas dari ketergantungan dan hubungan antar sesama manusia.

Salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir dapat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat di antaranya praktek jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syari'at Islam. Terhadap hal tersebut, al-Qur'an telah memberikan legitimasi yang jelas dalam beberapa ayat di antaranya dalam Q.S. al-Baqarah: 275.

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

Ayat di atas secara jelas menjelaskan hukum halalnya jual beli dan secara umum menyatakan bahwa segala macam jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar nilai-nilai syari'at Islam.²

¹Q.S. al-Baqarah [2]: 275, Terjemah ayat al-Qur'an yang digunakan pada penelitian ini adalah terjemah versi Departemen Agama Republik Indonesia. Lihat: Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 2009.

²Yusuf al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hasmand (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 18.

Jual beli dalam kata lain dikatakan suatu perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal jual beli adalah disyari'atkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada yang diperselisihkan hukumnya.

Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga seseorang betul-betul mengerti persoalan dalam jual beli³ yang merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak dan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban, yakni pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang, pihak pertama berkewajiban membayar barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.⁴

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya diperbolehkan untuk mengadakan usaha atau transaksi jual beli apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

³Syiah al-Syawi dan 'Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 87.

⁴Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88.

⁵Abdullah ibn Muhammad at-Tayyar, 'Abdullah ibn Muhammad al-Mutlaq, Muhammad ibn Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 4.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁶

Kebolehan jual beli tersebut harus memperhatikan 5 (lima) unsur, yaitu penjual, pembeli, barang jualan, ijab kabul dan suka sama suka. Unsur ini menunjukkan syarat transaksi jual beli, jika unsur tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.⁷ Namun, dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transformasi seiring dengan perkembangan zaman maka nilai-nilai dari kelima unsur yang telah disebutkan dapat berubah dan mesti mengalami perubahan yang dapat mengakibatkan perkembangan pada setiap unsur jual beli.

Dilihat dari keadaan saat ini, banyak dijumpai kegiatan jual beli dengan berbagai variasinya mulai dari jual beli secara tradisional sampai dengan jual beli dalam bentuk modern menggunakan model online, model labelisasi dan lainnya. Salah satu fenomena yang sering dijumpai adalah model jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan membuka lapak jualannya di pinggir-pinggir jalan yang dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) ini termasuk dalam usaha dalam sektor informal yang saat ini banyak tersebar di berbagai tempat salah satunya di wilayah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah memiliki rencana menata ruang wilayah yang erat kaitannya dengan pembangunan daerah yang mencakup seluruh sektor suatu daerah dan memiliki potensi untuk dibangun,

⁶Q.S. al-Baqarah [2]: 275.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

baik itu sektor formal maupun informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri, meskipun mereka menghadapi kendala baik modal maupun sumberdaya fisik dan manusia. Sektor informal merupakan urat nadi kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil, terutama di kota. Oleh karena itu, sektor ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut rakyat miskin tetapi juga memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal. Dengan demikian, sektor ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat kecil.⁸

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu permasalahan prioritas di kota Purwokerto. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahun ketahun semakin pesat dan tidak terkendali. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh kota Purwokerto pada tahun 2009 hanya terdapat 769 PKL, tahun 2014 menjadi 998 PKL dan pada tahun 2018 meningkat secara drastis menjadi 3754 PKL.⁹ Meskipun sudah dilakukan penertiban, tetapi hal ini tidak membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di sepanjang trotoar dan bahu jalan berkurang secara signifikan.

Dari satu sisi, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran. Namun keberadaan

⁸Rochmat Adi Purnomo, "Strategi Pengembangan Produk Kuliner di Pusat Kuliner Prasistha Harsa Purwokerto", *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016 /Vol. XXI, No. 02, hlm. 91-92.

⁹Lampiran Rekap Pedagang Kaki Lima di Purwokerto, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Banyumas, 2018.

para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan sebagai tempat lapak di sisi lain mengganggu para pejalan kaki yang menggunakan trotoar. Adanya trotoar dimaksudkan untuk melayani para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan nyaman. Akan tetapi ketika banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada, trotoar tidak dapat dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan seringkali banyak masyarakat yang merasa terganggu khususnya di tempat/kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yakni di sepanjang Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Gatot Soebroto, Dr. Angka dan di setiap depan Gedung Pemerintahan Kabupaten Banyumas.¹⁰

Berdasarkan 4 (empat) tempat tersebut, yang masih dipermasalahkan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang menempati zona dilarang untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima dengan melanggar ketentuan dan ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman (Jensud) tersebut adalah 356 PKL dengan pembagian di Jensud Prasistha Harsa berjumlah 25 PKL, Pasar Kuliner 76 PKL, Jensud Purwokerto Barat 25 PKL dan Jensud Purwokerto Barat 105 PKL.¹¹ Dari sekian banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut, tidak semuanya menaati peraturan dan masih ada pedagang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

¹⁰Ketentuan tempat PKL dalam Dasar Hukum Pelaksanaan Seksi Pengendalian PKL Bidang Pasar Dinperindagkop Kabupaten Banyumas, 2017.

¹¹Lampiran Rekap Pedagang Kaki Lima di Purwokerto, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Banyumas, 2018.

Sebagai wujud penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengatur masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan atau tidak bergerak.¹²

Peraturan Daerah ini juga mengatur penataan dan penggunaan lahan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini telah menjadi wewenang bagi bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menentukan lokasi yang diperbolehkan sebagai lahan untuk berdagang atau transaksi jual beli. Ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang “Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 21 Seri E)”, peraturan ini kemudian dirubah pada tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, begitu pula Peraturan Bupati tentang Kaki Lima (PKL) sudah diubah, dari Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima” dirubah ke Peraturan

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1 ayat 7.

Bupati Nomor 14 tahun 2011 tentang “Lokasi, Waktu, Bentuk dan Tata Cara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima”.

Dalam menentukan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, khususnya kemaslahatan untuk pejalan kaki, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, masih banyak dijumpai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bertindak nakal dengan membuka lapak dikawasan “Dilarang Berjualan”. Hal ini sepatutnya diperhatikan dan ada pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) karena dalam bermuamalat, tidak hanya ketentuan-ketentuan Islam harus dipenuhi, tetapi juga adanya pemenuhan hak-hak keadilan dengan menciptakan kenyamanan bagi pejalan kaki sebagai pengguna trotoar.

Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam segi ekonomi termasuk dalam kegiatan wirausaha yang salah satu bentuk transaksi ekonominya menggunakan sistem jual beli yang pada dasarnya hukumnya sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*).¹³ Pembolehan seseorang untuk melakukan kegiatan perdagangan di Jalan Jenderal Soedirman adalah hak dari mereka secara pribadi. Akan tetapi jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah terdapat pelanggaran terhadap

¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010), hlm. 100-105. Menjelaskan bahwa Akad *fasid* menurut ulama Hanafiyah adalah akad yang menurut syara' pokoknya sah tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Syarat-syarat yang menentukan keabsahan akad dinamakan dengan *syuruṭ as-sihhah*. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak kebanyakan akad dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad tertentu. Syarat-syarat keabsahan umum ini ada empat yaitu: 1) penyerahan tidak menimbulkan kerugian (*dharar*), 2) tidak mengandung unsur penipuan (*garrar*), 3) bebas dari syarat-syarat *fasid*, dan 4) bebas dari riba.

ketentuan Peraturan Daerah Banyumas yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempatkan barang dagangannya di trotoar kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman semakin bertambah, selain itu Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Wage juga belum sepenuhnya steril. Padahal, fasilitas trotoar di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman tersebut seharusnya digunakan oleh banyak orang untuk menuju ke Pasar Wage karena menjadi favorit tempat belanja dan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Hal ini menjadikan fasilitas ruas jalan bagi para pejalan kaki yang ingin menuju ke pasar wage aksesnya menjadi sempit dan terhambat. Jika dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Meskipun ada penetapan demikian, masih dijumpai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan tersebut dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan untuk berdagang. Hingga berlarut-larutnya masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dikarenakan tidak adanya titik temu antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait tempat yang direlokasi.

Jika ditinjau dari segi fikih, Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlepas dengan istilah transaksi jual beli yang mengharuskan adanya rukun dan syarat jual beli supaya jual belinya sah dan tidak **batil** bahkan **fasid**. Dalam

perspektif hukum Islam, praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman yang merupakan tempat dilarang berjualan tersebut perlu ditinjau dari segi keabsahannya serta praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli atau belum. Sedangkan jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ketika terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait praktik jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang Dilarang Berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto serta bentuk pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan untuk:

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang praktek jual beli, selain itu sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang transaksi jual beli dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan tentang praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto serta memperluas pengetahuan dalam wilayah kerja atau bisnis yang sesuai dengan konsep syari'at Islam.

b. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Memberikan saran dan masukan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto khususnya dalam hal praktek jual beli yang bukan hanya sesuai dengan syari'at Islam tetapi juga sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini sanggup memberikan tambahan informasi yang lengkap mengenai bagaimana praktik jual beli para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, sehingga masyarakat tergerak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta menyadarkan akan pentingnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

d. Pemerintah dan Aparat Berwenang

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dan aparat yang berwenang adalah agar pemerintah dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahfahaman antara Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh pemerintah dengan aparat berwenang, serta diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi implementasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

E. Kajian Pustaka

Ketentuan tentang jual beli telah dibahas oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Dalam kitab-kitab fikih hampir selalu ada pembahasan tentang masalah jual beli.

Terkait dengan masalah jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), beberapa penelitian yang sudah dilakukan di antaranya skripsi yang disusun oleh Muhammad Khoirul Bashor dengan judul “Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang ketidakadilan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikarenakan

penertiban terus menerus oleh pemerintah dan ditinjau dari segi masalah mursalah.¹⁴

Nur'ainani Marsono dengan judul "Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)". Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa dalam kegiatan Peraturan Daerah oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 dan tidak sesuai dengan kaidah fikih serta prinsip bermuamalat.¹⁵

Nabila Amalia Solikha, dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta". Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa kegiatan dagang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih sering dijumpai penyelewengan-penyelewengan serta pelanggaran peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri serta harta sehingga sesuai dengan syari'at Islam.¹⁶

¹⁴Muhammad Khoirul Bashor, "Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)", *Skripsi*. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

¹⁵Nur'ainani Marsono, "Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)", *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁶Nabila Amalia Solikha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. ii.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan, meskipun demikian, pembahasan pada penelitian ini lebih berpusat pada peraturan daerah yang ada, sedangkan penelitian penyusun lebih mengacu kepada bentuk kegiatan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri.

Isnaini Nur Hasanah, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Mailoboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan)”. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu adanya larangan berjualan di trotoar. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk masih belum kuat untuk mengontrol Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengembalikan fungsi utama trotoar bagi pejalan kaki.¹⁷ Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis dan normatif, seperti yang digunakan dalam penelitian penyusun. Selain itu, kesamaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini berpusat pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002. Akan tetapi, penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan Peraturan Daerah yang ada terkait larangan jual beli di trotoar ditinjau dari segi hukum Islam, dan apakah peraturannya sudah efektif atau belum.

¹⁷Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Mailoboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan)”, *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. ii.

Sedangkan penelitian penyusun ditunjukkan untuk mencari tahu bagaimana hukumnya suatu praktik atau pekerjaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam namun dilakukan dengan jalan melanggar aturan yang ada.

Skripsi Chairur Razikin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa lapak Pedagang Kali Lima di Malioboro Yogyakarta”. Penelitian ini membahas bagaimana prosedural sewa menyewa yang terjadi antara pemilik dan penyewa lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah Malioboro Yogyakarta. Dijelaskan bahwa yang menjadi objek sewa menyewa adalah trotoar sebagai fasilitas umum yang diberikan Pemda DIY kepada pejalan kaki dan diijinkan untuk dijadikan tempat berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL). Sewa menyewa yang dilakukan adalah transaksi yang tidak sah karena syarat sahnya perjanjian sewa menyewa adalah pemilikan penuh terhadap objek. Selain itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut telah melanggar Peraturan Daerah yaitu untuk tidak memindahkan lokasi kepada pihak manapun.¹⁸

Dari beberapa penelitian yang ada, sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang meneliti lebih dalam terkait praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dan pedagang yang menaati Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dengan analisis hukum Islam.

¹⁸Chairur Razikin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kali Lima di Malioboro Yogyakarta”, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. ii.

Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,¹⁹ metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.²⁰ Sedangkan dari jenis analisis datanya, peneliti ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan.²¹ Keadaan atau fenomena yang dimaksud di penelitian ini adalah kebiasaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di kawasan terlarang untuk berjualan sehingga kurang efektif dalam melakukan transaksi jual beli atau perdagangan yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 6.

²⁰Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

²¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 94.

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,²² dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet ataupun dari sumber yang lain.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kawasan yang diluar berjualan tepatnya di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Kota Purwokerto merupakan sebuah kota berkembang di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah, Purwokerto sendiri merupakan Ibu Kota Kabupaten Banyumas. Letak kota Purwokerto secara geografis termasuk katagori daerah dataran tinggi karena letaknya persis di kaki gunung terbesar di Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet.²³ Namun, karena luasnya kota Purwokerto, maka penulis

²²Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung: PT Rosyda Karya, 2006), hlm. 3.

²³<http://kuliahdunsoed.blogspot.com/p/mengenal-kota-purwokerto.html>, diakses Sabtu 15 Oktober 2016, pukul 06. 21 WIB.

lebih lebih memfokuskan lagi penelitiannya hanya di sekitar jantung kota Purwokerto saja tepatnya di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel berupa *non probability sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel berdasarkan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutpaut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti termasuk dalam kategori.²⁴

Subyek penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pejalan kaki serta para pembeli di sekitar kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, serta merujuk pada peraturan yang mengatur tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selanjutnya disangkutkan dengan objek penelitian, yaitu sistem jual beli yang sah namun menciderai hak orang lain jika dilihat dari hukum Islam.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau tehnik yang relevan dengan data yang diperoleh, yakni secara garis besar dan yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan sumber

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 106.

data primer, sedangkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan.²⁵ Observasi ini merupakan metode pertama yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi ini tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pemerolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya dengan si penjawab.²⁷ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*) dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara dapat secara bebas mengembangkan wawancara.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

²⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV Afabeta, 2006), hlm. 138.

²⁷Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 193.

²⁸Musta'in Mahsud, *Teknik Wawancara*, dalam Suryanto, *Metode Penelitian*, hlm. 78.

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah direlokasi ke tempat lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah
3. Pejabat yang berwenang mengurus Pedagang Kaki Lima (PKL)
4. Pengguna Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto
5. Para pembeli

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, catatan dan sejenisnya²⁹ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai data pelengkap data primer. Data tersebut berupa dokumentasi wawancara, surat perjanjian kerja dan dokumen lainnya.

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Adapun analisis data merupakan

²⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

proses pengelolaan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.³⁰ Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, sehingga tidak menggunakan perhitungan angka-angka tetapi dengan menarik kesimpulan dari sumber informasi yang relevan sebagai pelengkap data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai dengan syara' atau tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini meliputi halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta telah pustaka.

Bab II Adalah kerangka teori tentang ketentuan jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif yang terdiri dari dua buah sub bab. Sub bab I terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli dan hukum jual beli. Sub bab II berisi tentang aturan Pedagang Kaki Lima (PKL)


³⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, Keputusan/Peraturan Bupati Banyumas.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Terdiri dari dua sub bab, sub bab I berisi penyajian data tentang praktek jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Sub bab II berisi analisis terhadap praktek jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto perspektif hukum Islam.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Banyumas, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan dilarang berjualan di trotoar Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto tidak diperbolehkan jika tidak sesuai dengan ketentuan lokasi, waktu dan prasarana dagang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dengan alasan mengganggu hak pejalan kaki dan mengganggu ketertiban umum. Larangan tersebut merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak lain dibuat berdasarkan unsur kemaslahatan umum bagi masyarakat.
2. Aktivitas jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto ditinjau dari ketentuan dasar akad sebenarnya termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi, jika aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas, maka jual beli tersebut menjadi terlarang (bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar Peraturan Daerah tersebut). Aktivitas jual beli tersebut jika tetap dibiarkan maka akan membawa *madharat* bagi orang banyak

karena merampas hak-hak pejalan kaki pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam bentuk pelarangan jual beli di tempat-tempat tertentu sudah tepat dan dapat dijadikan dasar pelarangan aktivitas yang sebenarnya dibolehkan. Dalam Islam, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus.


B. Saran- Saran

Pertama: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menetapkan peraturan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sebaiknya lebih mengedepankan lagi tentang kemaslahatan dengan solusi terbaik. Karena dimana ada sebab pasti ada akibat. Pertimbangan lokasi dimana penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dialokasikan ke wilayah yang strategis agar mereka tetap dapat berpenghasilan yang cukup. Administrasi pemerintahan juga seharusnya disosialisasikan terkait izin berjualan dan penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pelayanan pemerintah terhadap masyarakat ditingkatkan lagi agar masyarakat merasa diakui. Dengan perhatian khusus dari pemerintah terhadap mereka diharapkan Kabupaten Banyumas sesuai dengan visinya yaitu tercipta suasana yang aman, tentram, nyaman dan kondusif.

Kedua: Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) hendaknya menaati Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai perwujudan keimanannya.

Bagi Pedagang Kaki Lima yang masih illegal harus secepatnya mendaftarkan diri kepada pemerintah yang berwenang bahwa dengan izin tersebut menunjukkan diperbolehkannya menggunakan tempat umum untuk berjualan atau tempat yang telah disediakan pemerintah. Sehingga penghasilan dalam berdagangnya bukan karena ada unsur merugikan orang lain atau melanggar segala bentuk Peraturan Daerah yang dapat menghilangkan keberkahan.

Ketiga: Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai media belajar dan bahan kajian dalam Islam khususnya dalam pembahasan *masalah*. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengedepankan seberapa manfaat penelitian yang dilakukan untuk masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Zaharudin, *Fiqh Kewenangan Islam*, Selangor: PTS Islamika, 2014.
- Abi>Bakr, Taqiyuddin, bin Muhammad ‘Abd al-Mu’min al-H>shi>al-H>saini>ad-Dimasyqi>as-Syafi’i> *Kifayah al-Akhyar*, Jedah: 2008 M/1429 H.
- Abu>’Abdillah Mu>hammad, Ibn Majah ibn Yazid al-Qozwaini> *Sunan ibn Majah*, II, Dar> Ihya>al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1996.
- Adi Purnomo, Rochmat, “Strategi Pengembangan Produk Kuliner di Pusat Kuliner Prasistha Harsa Purwokerto”, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Vol. XXI, No. 02, 2016.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Adriani, Retno, *Manajemen Pelabuhan Domestik di Gresik*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.1, No.2, Januari 2005.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Ans>ri as-Syafi’i> >Zakaria> *Min Asna>al-Mat>hib* Juz 2, tk,tp,tt.
- al-A>sh>jalani> Ibn H>ajar, *Bulugh al-Maram*, Bandung : PT. Mizan Pustaka t.t.
- al-Bukhari> Mu>hammad ibn Isma’>ik, *Sh>hi>h>al-Bukhari>* III Semarang: Toha Putra, t.t.
- al-Fairuzabadi al-Syairazi,>Majduddin Mu>hammad ibn Ya’qub, *al-Qamus al-Mu>hib>* III, Beirut: Dar> al-Fikr,1339 H.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alma, Buchari, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Qard>hawi> Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamala*, terj. Fedrian Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- al-S>hawi> Sa>lah dan ‘Abdullah al-Mus>lih, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2013.

- al-Tayyar, 'Abdullah ibn Muhammad, 'Abdullah ibn Muhammad al-Mutlaq dan Muhammad ibn Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2015.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ansori, *Kontekstualitas Fiqih Melalui Prinsip Kemaslahatan*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Vol. 2. No. 1, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010.
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- at-Tirmizi, Muhammad ibn Isa, *al-Jami' al-Kabir*, II, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli dan Ijarah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagong, Suyanto, dan Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Bashor, Muhammad Khorul, "Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)" *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Bonar, S.K., *Hubungan Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Creswell, John W., *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache Third Edition*, terj. Ahmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Dwithia H.P, Zora Febriaena, "Makna "Fasilitas Umum" dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat, Analisis Pasal 10 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Magister Kenotariatan*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fatoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasanah, Isnaini Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjualan di Trotoar, Studi Kasus di Trotoar Mailoboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- ibn al-Hajjaj, Muslim, *Sahih Muslim*, III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syaki, Hamzah Ahmad az-Zain, XXV, Kairo-Mesir: Dar al-Hadis, 1995.

- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 510.17/285/Tahun 2011 tentang *Lokasi dan Waktu Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Purwokerto*.
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 511.2/543/Tahun 2016 tentang *Tim Pelaksana Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)*.
- Kerlinger, Fred N., *Asas penelitian Behavioral, edisi Indonesia, V*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (buku 1 dan buku 2), Surabaya: Khalista, 2006.
- Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Marsono, Nur'ainani, "Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta, Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Marwadi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syaria'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosyda Karya, 2006.
- Nabila Amalia Solikha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Nadzir, Moh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawawi, Imam, *Raudah at-Talibin wa 'Amdatu al-Mufti*, V, tk, al-Maktabu al-Salamiyyat.
- Nihayah al-Muhajj Ma'a Hasiyah As-Syibromisli, III, Beirut-Libanon: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyati, 1004 H.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Lokasi, Waktu, Bentuk dan Tata Cara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2017, *tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kabupaten Banyumas*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011, *tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Permadi, Gilang, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudistira, 2007.
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih, Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Razikin, Chairur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Solikha, Nabila Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013.
- Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung: CV Afabeta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Sulaiman ibn al-'Asy'as\ Abu>Dawud, *Sunan Abu>Dawud*, III, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Suparyogo Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Sumber Internet:

Dodi Faedlulloh, *Soeara Masa PKL di Purwokerto*, Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik Unsoed 2015, <https://soearamassa.wordpress.com/2015/01/17/pklpwt/>,

Eli/Bay/Acd, *Cegah Tumbuhnya PKL Jensoed*, PKL Lama akan Ditata, <http://radarbanyumas.co.id/>, 2016.

<http://al-Maktabah al-Syamilah>.

<http://kuliahdiunsoed.blogspot.com/p/mengenal-kota-purwokerto.html>.